

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Deskripsi Hasil Penelitian

a. Data I

Identitas responden hakim yang memutus tentang eksekusi *Ya'±nah*

Nama : S

Umur : 47 tahun

Pendidikan Terakhir : S2, UNLAM

Jabatan : Hakim

Uraian Data¹

Bapak S yang merupakan salah satu hakim yang memutus tentang kasus ini Beliau mengatakan bahwa kasus ini memang ada atau pernah terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang mana eksekusi ini dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan haknya untuk mendapatkan anak-anaknya dari tangan suaminya

¹Wawancara dengan bapak S, pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2013, hari Minggu, Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah pribadi bapak S.

Padahal pengadilan memutuskan bahwa hak anak itu diserahkan kepada ibunya dikarenakan anak itu belum *mumayyiz*. Anak itu berumur 6 tahun dan 9 tahun, dalam putusan ini sesuai dengan syariat islam seperti terkandung didalam Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) dalam pasal 105:² dijelaskan secara rinci dalam hal suami istri bercerai yaitu: (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya: (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. disini sangat lah jelas bahwa untuk anak yang dibawah umur pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya karena ibu dianggap lebih bisa memelihara dan menjaga anak, maka pemeliharaannya merupakan hak ibu. selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. namun biaya ditanggung oleh ayahnya apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti.

Eksekusi ini berjalan namun si ayah anak ini tidak ingin menyerahkan anak tersebut dan bahkan si ayah ini melakukan tindakan banding dan kasasi karena tidak terima dengan putusan dari pengadilan agama pada sidang perceraianya. namun putusan banding dan kasasi itu

²*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 138.

menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, bahwa memang benar anak itu diserahkan kepada ibunya dan untuk putusan eksekusi ini tidak berdiri sendiri tetapi besertakan dengan putusan perceraian.

Eksekusi pun dilaksanakan dengan secara damai sehingga dapat dikatakan dilakukan secara sukarela dan jangan disamakan dengan eksekusi barang karena secara teorinya pun berbeda apa lagi secara peraktiknya ini sangat berbeda, dimana eksekusi anak lebih mementingkan psikolog anak atau perasaan anak sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:³ (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesau kewajiban bagi bekas

³Soesilo Pramudji R, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Terjemahan: Rhedbook Publisher, 2008), cet.I, H. 469.

istri. bukan untuk kepentingan orang tuanya tetapi untuk kepentingan anak-anak tersebut.

Eksekusi anak ini memang melibatkan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, saksi, dan keamanan, karena mereka berhak untuk mengetahui tentang adanya eksekusi tersebut. Fungsi keamanan pun hanya sekedar mengamankan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu mengamankan orang tuanya agar tidak ada tarik menarik antara ibu, ayah, serta anak tersebut.

Eksekusi ini sebelum dilaksanakan, pengadilan mengirimkan surat peringatan atau *Aanmaning* agar tergugat dapat menyerahkan anak-anak tersebut kepada ibunya, ternyata surat tersebut telah terlampaui batas dan pihak tergugat tidak juga menyerahkan anak-anak tersebut, sehingga pengadilan mengeluarkan putusan eksekusi. Pelaksanaannya pun ditempat tergugat tereksekusi, serta melibatkan saksi. Jurusita mengambil anak tersebut dengan cara baik-baik, sopan tetap berpegang pada adat istiadat, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan dengan cara paksa. Kemudian jurusita membuat berita acara dan ditandatangani jurusita dan saksi sebanyak lima rangkap.

Eksekusi ini sifatnya sukarela maka tidak dapat disamakan dengan objek barang akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan untuk itu, tidak bisa diterapkan dengan memakai pasal 197

HIR/208 R.Bg yakni tidak dilaksanakan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan secara manusiawi.

Pelaksanaan eksekusi anak dapat dilakukan dengan cara memaksa orang yang senyatanya menguasai anak tersebut, jika ia menolak mohon bantuan jurusita dan aparat polisi guna melaksanakan putusan dengan cara polisi mengamankan orang yang menguasai anak tersebut, kemudian ibu anak sendiri yang mengambil anak tersebut sehingga tidak melukai mental anak, namun pada kasus ini cara eksekusi sudah dilakukan akan tetapi si anak tidak mau ikut dengan ibunya, sehingga eksekusi sudah dijalankan namun gagal.

Pelaksanaan dalam eksekusi ini pada dasarnya tidak semua dapat berjalan lancar, karena ada kendala-kendala dalam eksekusi ini yang tidak terduga sama sekali seperti anaknya disembunyikan pihak yang berkepentingan, anaknya tidak ingin ikut dengan orang tuanya, anaknya didoktrin oleh pihak yang menguasai anak tersebut, anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya, dan anak tersebut telah dibaptis oleh ayahnya untuk mengikuti agama ayahnya yaitu Katholik.

b. Data II

Identitas responden hakim yang memutus tentang eksekusi *Ya«±nah*

Nama : M1

Umur : 64 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2, UNLAM

Jabatann : Hakim

Uraian Data⁴

Ibu M1 merupakan salah satu hakim yang memutus tentang kasus ini, Beliau adalah hakim anggota yang mana beliau mengatakan bahwa kasus ini sangat jarang terjadi di daerah Banjarmasin, namun di Pengadilan Agama Banjarmasin ini telah melakukan salah satu tugasnya seperti apa yang telah diinginkan si penggugat yaitu antara si penggugat dan tergugat tidak ada lagi ikatan perkawinan, menjatuhkan hak anak kepada penggugat dikarenakan si anak masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* yang adik umurnya 6 tahun dan yang kakak berumur 9 tahun. Seperti pada pasal 105:⁵ dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: dijelaskan secara rinci dalam hal suami istri bercerai yaitu:1, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2, Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; 3, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. dan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka

⁴Wawancara dengan ibu M, pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2013, hari Rabu, Jam 11.00 Wita, bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin.

⁵Kompilasi Hukum Islam, *Lok. Cit.* h. 138.

akibat dari itu adalah:⁶ (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. dan ini sangat jelas dalam hal pemeliharaan anak yang anaknya masih kecil maka diserahkan kepada ibunya, kemudian biaya kehidupannya ditanggung oleh ayahnya sianak tersebut, kalau ayahnya tidak mampu maka si ibu dapat membantu memikul biaya kehidupan.

Kasus eksekusi ini membuat si tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut sehingga si ibu pun menempuh jalan dengan cara mengeksekusi anak tersebut dan pengadilan agama pun menjalankan apa yang telah diinginkan oleh si ibu tersebut walaupun eksekusi tersebut gagal.

⁶Soesilo Pramudji R, *Lok. Cit*, h. 469.

Beliau mengatakan eksekusi berjalan dengan lancar tetapi gagal, karena beliau mengatakan eksekusi anak ini tidak mudah berbeda dengan eksekusi barang yang dapat dipaksakan dalam artian apabila barang yang dikuasai itu tidak diserahkan maka pengadilan dapat melakukan cara-cara lain, namun untuk eksekusi anak ini sangat berbeda baik itu teorinya maupun praktiknya, walaupun dalam arti sama-sama melibatkan keamanan namun fungsinya hanya sekedar mengamankan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bukan untuk merampas anak tersebut.

Pelaksanaan eksekusi *Ya'atnah* ini caranya memang sangat sederhana tidak perlu dengan kekerasan tetapi secara damai atau secara sukarela disana jurusita maupun panitera serta keamanan mendatangi rumah tergugat atau yang tereksekusi dengan sopan santun dan disana juga ada saksi, beserta ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga.

Pihak pengadilan pun menjelaskan kedatangan mereka, walaupun dari pihak pengadilan telah menetapkan *Aanmaning* atau surat pemberitahuan sebelum eksekusi itu terjadi agar si tergugat tersebut menyerahkan anak tersebut, kemudian baru pengadilan agama mengeluarkan surat perintah eksekusi karena telah dilampaui tenggang waktu atau tegoran, dan dilakukan di tempat tergugat eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak tersebut. ditempat itupun dihadirkan kedua anak tersebut, beserta pihak penggugat, tergugat. dan pihak pengadilan pun menanyakan kepada anak tersebut agar mau ikut dengan

ibunya untuk dipelihara oleh ibunya, namun itu semua tergantung kepada kedua anak tersebut, apakah mereka ingin bersama ibunya, seandainya anak itu ingin ikut dengan ibunya maka eksekusi ini berhasil, namun apabila anak ini tidak mau ikut ibunya maka eksekusi ini gagal dan para pihak pengadilan pun tidak bisa memaksa kehendak anak tersebut karena pihak pengadilan lebih mementingkan perasaan anak tersebut dari pada perasaan kedua orang tuanya tersebut.

Pelaksanaan eksekusi ini memang ada beberapa kendala yang membuat eksekusi ini gagal seperti, telah diketahui eksekusi ini lebih mementingkan perasaan anak dimana mereka lebih nyaman tinggal dengan orang tua yang mereka anggap dapat menjaga mereka, pada kasus ini anak lebih dekat dengan ayahnya sehingga anak tersebut telah dibaptis untuk mengikuti agama ayahnya, sehingga kedua anak tersebut berpindah agama mengikuti ayahnya dan ini tanpa sepengetahuan dari ibunya tersebut, dikarenakan anak ini pindah agama karena si ayahnya yang menginginkan agar anak itu sama dengan agamanya serta memberikan pelajaran sesuai dengan agama mereka, karena anak yang dibawah umur apabila diberi atau dipengaruhi dengan pikiran-pikiran baik atau jahat maka si anak ini akan terpengaruh sehingga anak tidak ingin mengikuti ibunya sendiri.

Pihak keluarga dari ayah tersebut juga ikut campur dalam hal pergaulan atau pemikiran anak tersebut. kemudian anak disembunyikan

oleh pihak yang berkepentingan sehingga eksekusi ini sangat sulit dilakukan karena ada kendala-kendala yang diluar dugaan.

c. Data III

Identitas responden panitera pengganti pelaksana eksekusi *Ya±nah*

Nama : N
 Umur : 54 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SI Fakultas Hukum Unlam
 Jabatan : Panitera Sekretaris PA
 kelas I Banjarmasin

Uraian Data⁷

Ibu N adalah orang yang ikut serta dalam eksekusi anak tersebut yang mana Beliau terjun langsung kelapangan untuk menyaksikan eksekusi tersebut.

Beliau mengatakan kasus eksekusi ini dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan anaknya agar dipelihara olehnya dan pengadilan pun memberikan hak tersebut kepada ibu itu sesuai dengan putusan dalam perceraian. Karena memang anak-anak tersebut masih memerlukan ibunya yang adiknya berumur 6 tahun dan yang kakak berumur 9 tahun sehingga masih dibawah umur. namun dikarenakan si ayahnya ini tidak mau menyerahkan anak tersebut sehingga ibunya pun

⁷Wawancara dengan ibu N, pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2013, hari Jum'at, Jam 09.30 Wita, bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin

meminta pengadilan untuk mengeksekusi anak tersebut. dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Banjarmasin yang memutus perkara *Ya«±nah*. pengadilan pun beberapa kali menetapkan surat pemberitahuan atau *Aanmaning* kepada pihak tergugat eksekusi agar dapat menyerahkan anak tersebut sebelum eksekusi dilakukan, namun ternyata surat tersebut tidak direspon secara baik bahkan tanggal dan waktu surat pemberitahuan tersebut melewati batas atau telah lampau tenggang waktunya. sehingga pengadilan agama pun mengeluarkan surat perintah eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dirumah tergugat eksekusi.

Eksekusi anak ini lebih bersifat kekeluargaan dimana lebih mementingkan perasaan anak yang akan dieksekusi dan tidak susah dalam artian ada surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan ketua rukun tetangga, serta ketua rukun warganya pun diberi tahukan dari pihak pengadilan. Dalam artian jauh berbeda dengan eksekusi barang, memang sama menggunakan keamanan namun fungsinya berbeda dimana tidak ada unsur paksaan dan cuma mengamankan kalau ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya saja antara ibu dan ayahnya saling berebut anak, ini yang ditakutkan karena ini bersifat lebih mementingkan perasaan dan psikolog anak tersebut.

Eksekusi itu terjadi di rumah tergugat, disaksikan oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, serta keamanan dan ada juga saksi atau saksi ahli dan para beperkara serta anak-anak tersebut.

Tanya jawab pun terjadi antara pengadilan dan anak-anak tersebut, dan jurusita mencoba menjelaskan agar ikut dengan ibu saja namun mereka tidak ingin ikut dengan ibunya, walaupun pihak pengadilan berusaha agar si anak tersebut ikut dengan ibunya, tetapi pengadilan tidak bisa memaksa karena ini adalah hak si anak tersebut. Anak-anak tersebut yang tidak mau ikut dengan ibunya sehingga sampai sekarang anaknya tersebut masih tetap bersama si ayahnya.

Pelaksanaan kasus eksekusi anak ini memang mengalami kendala-kendala dimana karena ini anak yang dieksekusi sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dapat mengikuti ibunya, selain itu anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya sehingga apa yang diinginkan oleh ayahnya anak tersebut mengikuti dapat dikatakan anak tersebut telah didoktrin oleh ayahnya karena pada saat pihak pengadilan bertanya kepada kedua anak tersebut, untuk tinggal bersama ibunya anak tersebut malah melihat muka ayahnya dan mengatakan tidak ingin ikut ibunya.

Pihak pengadilan pun lebih mementingkan psikolog anak tersebut, lebih mementingkan perasaan anak daripada perasaan orang tuanya, dikarenakan si anak tersebut juga pindah agama dimana mereka telah dibaptis oleh ayahnya untuk mengikuti agama ayahnya tersebut.

d. Data IV

Identitas Responden

Nama : M. J

Umur : 39 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Juru Sita

Uraian Data⁸

Bapak M.J adalah salah satu jurusita yang mengikuti dan menyaksikan serta orang yang mengurus tentang kasus eksekusi ini, Beliau mengatakan bahwa memang kasus eksekusi ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan anaknya untuk ikut dengannya karena anak tersebut masih dibawah umur yang adik berusia 6 tahun dan yang kakak berusia 9 tahun. Pengadilan memang telah menjatuhkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada si ibunya tetapi ayah dari anak tersebut tidak ingin menyerahkan anak tersebut kepada ibunya, sehingga terjadilah eksekusi.

Eksekusi anak yang dilakukan ini memang sangat berbeda dengan eksekusi barang atau harta benda, disini lebih mementingkan perasaan anak, dalam pelaksanaanya eksekusi anak ini tidak serta merta disamakan

⁸Wawancara dengan bapak M. J, pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2013, hari Jum'at, Jam 11.00 Wita, bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin

dengan eksekusi pada objek barang akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan untuk itu tidak bisa diterapkan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan dengan secara manusiawi. karena kalaunya barang atau harta benda apabila pihak yang satu tidak mau menyerahkan maka pengadilan dapat melakukan lelang pada barang tersebut, namun karena ini anak maka tidak dapat dipaksakan seperti itu.

Pelaksanaan kasus eksekusi ini sangat mudah dan dengan cara kekeluargaan dan sebelum eksekusi terjadi pihak pengadilan memberikan surat peringatan atau *Aanmaning* selama dua kali berturut-turut kepada pihak yang tereksekusi melalui putusan pengadilan agar pihak yang tereksekusi tersebut dapat menyerahkan anak-anak tersebut. namun pihak tersebut tidak memberikan respon apa-apa bahkan telah dilampaui tenggang waktu. sehingga pihak pengadilan agama menetapkan atau mengeluarkan surat perintah eksekusi. pelaksanaan eksekusi pun dilakukan ditempat tereksekusi

Pengadilan pada kasus ini pun menurut sertakan para pihak seperti ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, saksi ahli, dua orang dari pengadilan agama, panitera dan keamanan. sebelum eksekusi sudah ditetapkan tanggal, jam atau waktu eksekusi itu dilaksanakan. disana pun semuanya hadir termasuk kedua anak tersebut.

Surat *Aanmaning* walaupun telah diterima oleh pihak ayahnya, namun pengadilan menerangkan kedatangan mereka dan disana terjadilah tanya jawab antara pihak pengadilan dengan kedua anak tersebut agar mengikuti ibunya dan berusaha serta membujuk anak tersebut, namun kedua anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya, sehingga pihak kami tidak bisa merampas anak tersebut, memang eksekusi itu berjalan dengan lancar namun ternyata eksekusi itu gagal dan saya pun tidak bisa memaksa kehendak anak tersebut.

Pelaksanaan eksekusi anak ini memang mempunyai kendala-kendala seperti anaknya tidak mau ikut ibunya, dikarenakan anak lebih dekat dengan ayahnya dan anak tersebut telah pindah agama dikarenakan ayahnya yang mendoktrin atau mempengaruhi anak tersebut sehingga anak tersebut mengikuti semua kehendak ayahnya, kemudian yang awalnya beragama muslim sekarang anak-anak tersebut beragama Katholik.

Pihak pengadilan tidak dapat memaksakan untuk ikut ibunya karena lebih mementingkan perasaan anak tersebut.

e. Data V

Identitas Responden

Nama : M2

Umur : 49 Tahun
Pendidikan Terakhir : Magister
Jabatan : Panitera Pengganti

Uraian Data⁹

Ibu M2 mengatakan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin memang pernah melakukan eksekusi *Ya«±nah* atau anak, karena anak tersebut dibawah umur yang adik umurnya 6 tahun dan yang kakak umurnya 9 tahun. namun eksekusi tersebut gagal tetapi sudah dilaksanakan, jadi hukum sudah diterapkan, tetapi kenyataannya dilapangan berbeda karena para pihak yang bersangkutan khususnya yang di eksekusi seperti anaknya tidak mau ikut dengan ibunya.

Pelaksanaan eksekusi *Ya«±nah* pun sangat berbeda dengan eksekusi barang, karena ini sifatnya perorangan dan lebih mementingkan perasaan anak dari pada perasaan orang tuanya jadi tidak sembarangan melakukan eksekusi tersebut karena itu kewenangan ketua mutlak, dalam hal keamanan memang sama dengan meminta bantuan keamanan untuk hal-hal yang tidak diinginkan kalau saja terjadi dan pihak keamanan pun cuma satu atau dua orang saja dan pada waktu itu memang sudah ditunjuk beberapa orang dari pihak pengadilan, namun bukan eksekusi langsung

⁹Wawancara dengan ibu M2, pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2013, hari Jum'at, Jam 10.00 Wita, bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin.

tetapi pra eksekusi, yaitu adanya penetapan eksekusi sebelum eksekusi itu dijalankan.

Pelaksanaan eksekusi pun dilakukan ditempat Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu dikantor ketua majelis, dan disana sebelum pra eksekusi ini dilakukan, pihak pengadilan agama memanggil penggugat, tergugat serta anak-anak tersebut, disana anak-anak itu ditanya apakah mau ikut ayahnya atau ibunya dan pihak pengadilan pun mencoba memberikan nasihat agar kedua anak tersebut ikut dengan ibunya dengan segala upaya yang dilakukan pihak pengadilan, namun pihak kami tidak dapat memaksakan kehendak anak-anak tersebut.

Pihak kami pun berbincang-bincang dengan kedua anak tersebut dan mendengarkan keinginannya, apapun keputusan anak itu pengadilan agama tidak bisa memaksakan untuk ikut ibunya karena anak tersebut tidak ingin ikut dengan ibunya dikarenakan mereka lebih dekat dengan ayahnya.

Pelaksanaan eksekusi ini memang mempunyai beberapa kendala-kendala yang diluar dugaan seperti anaknya tersebut tidak mau ikut dengan ibunya karena anak ini lebih dekat dengan ayahnya sehingga apa yang dikatakana oleh ayahnya maka anak tersebut mengikuti ayahnya, dapat dikatakan anak tersebut telah didoktrin oleh ayahnya, sehingga anak tersebut tidak ingin ikut ibunya, selain itu agama anak sendiri yang

dulunya islam berubah mengikuti sang ayahnya dan ayahnya lah yang membaptis kedua anak tersebut.

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang didapat di Pengadilan Agama Banjarmasin serta wawancara langsung oleh Hakim-Hakim, Jurusita serta Panitera yang terlibat langsung dalam kasus eksekusi *Ya'atnah* ini dan terjun langsung kelapangan, maka penulis menganalisisnya dari data yang telah diuraikan sebelumnya yang mengacu kepada teori-teori pada bab II, serta dari hasil wawancara yang diuraikan.

1. Gambaran cara pelaksanaan eksekusi *Ya'atnah* di Pengadilan Agama Banjarmasin.
 - a. Dalam eksekusi *Ya'atnah* ini apa yang dikatakan Hakim S dan Hakim M1 sama, dalam hal menggambarkan tentang eksekusi ini *Ya'atnah* Mereka berdua memutuskan hak *Ya'atnah* dijatuhkan kepada ibu karena sesuai dengan hukum islam bahwa anak yang dibawah umur atau belum *mumayyiz* maka yang berhak atas anak tersebut adalah ibunya. dan hukum pemeliharaan ini wajib agar anak-anak tersebut tumbuh dengan baik mental maupun fisiknya. dan pada kasus ini kedua anak tersebut masih dibawah umur yang adik umurnya 6 tahun dan yang kakak berumur 9 tahun. didalam sebuah hadispun menegaskan bahwa ibu lebih

berhak memelihara anak, karena sebagai ibu ikatan lahir batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang ayah.¹⁰

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ab- D±wud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍوِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
حَدَّثَنِي عَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَثَدْتِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ
طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.
(ابوداود)¹¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susu ku lah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dari ku”. Maka berkata lah Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama Engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).¹²

Sehingga dapat disimpulkan pada hadis di atas bahwa ibu yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita.¹³ karena sentuhan tangan keibuan yang

¹⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 296.

¹¹Ab- D±ud Sulaim±n Bin Asy’ats± Sajast±ni, *Shahih Sunan Ab- D±ud*, (Bayr-t: D±rul Fikri, 1999), Juz II, h. 263.

¹²Ab- D±ud Sulaim±n Bin Asy’ats± Sajast±ni, *Shahih Sunan Abu Daud*, terjemahan Abdul Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), h. 47.

¹³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1981), h. 451.

lazimnya dimiliki oleh seorang ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.¹⁴

Syarat-syarat pemeliharaan ibu disini memang mempunyai kecakapan dalam hal pemeliharaan anak tersebut, seperti sesuai dengan syarat dalam hukum islam, yaitu Berakal sehat, Dewasa, Mampu mendidik, Amanah dan berbudi, Merdeka, Ibu tidak menikah lagi dan yang terpenting agama ibunya ini islam.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 105, yaitu: dijelaskan secara rinci dalam hal suami isteri bercerai:¹⁶ (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baliq) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung

¹⁴Amiur Nuruddin, *Op. Cit*, h. 297.

¹⁵Sayyid S±biq, *Fiqih Sunnah VII*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1993), h. 166.

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam, Lok. Cit*, h. 138.

oleh ayahnya. selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti. lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut.¹⁷

Anak yang *mumayyiz* maka anak tersebut dapat membedakan yang baik dan yang benar, karena masa berakhirnya pemeliharaan anak ini apabila anak kecil itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan lagi dalam arti dapat berdiri sendiri, dewasa serta mampu mengurus dirinya sendiri.¹⁸ memang banyak pendapat tentang usia berakhirnya pemeliharaan ini, namun dapat kita lihat masa berakhirnya ini apabila anak tersebut memang telah dewasa dalam artian bisa membedakan baik dan buruk dan lain-lain.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:¹⁹ (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67.

¹⁸Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet I, h. 171.

¹⁹ Soesilo Pramuji R, *Lok. Cit*, h. 469.

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal di atas jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. pemeliharaan yang masih bersifat material saja. dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya.²⁰

Cara atau gambaran dalam Eksekusi ini secara teorinya adalah:²¹
 (1) putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, (3) pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara *Ya'±nah*, (4) Pengadilan Agama telah menetapkan *Aanmaning*, (5) telah dilampaui tenggang waktu atau

²⁰Amiur Nuruddin, *Op. Cit.* h. 301.

²¹Tim PPHIM, *Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 36

tegoran, (6) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi, (7) Pelaksanaan eksekusi ditempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak, (8) Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi, (9) Jurusita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan dengan cara paksa, (10) Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Jurusita beserta dua orang saksi sebanyak lima rangkap.

Disini memang terlihat jelas apa yang telah di putuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tidak lah keliru, karena sesuai dengan KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sesuai dengan Hukum Islam.

Ibu menjadi prioritas dalam mengasuh anak-anaknya, namun didalam islam apabila ibu tidak bisa memelihara anak-anak tersebut maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada selain ibunya, dan didalam islam ada urutan-urutan tertentu dalam pemeliharaan anak tersebut.

Pemeliharaan anak ini memang memerlukan biaya namun untuk persoalan perceraian maka si bapak anak tersebut harus memberikan biaya untuk anaknya, dan memberikan upah kepada si ibu tersebut

dalam mengasuh anak apabila iddahnya itu telah habis, namun itu semua berkaitan dengan ibu dari anak itu sendiri.

- b. Pada data ini antara Panitera N dan Jurusita M.J, Mereka adalah orang yang terjun langsung dalam mengeksekusi anak tersebut, ternyata eksekusi ini dilaksanakan dengan cara sukarela dalam arti secara damai, dan tidak mengandung unsur paksaan atau kekerasan, ternyata didalam eksekusi anak yang terjadi dilapangan sangat berbeda sekali dengan teorinya, namun walaupun berbeda dengan teorinya seharusnya dalam hal eksekusi dilapangan pihak yang terlibat harus benar-benar tegas dalam artian harus sesuai dengan prosuder dan tata cara eksekusi anak. dan seharusnya eksekusi anak ini sebenarnya diartikan sebagai sengketa pengasuhan anak atau dengan kata lain sengketa hak asuh anak karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak pada pasal 31 dijelaskan:²²


- (1) Salah satu orangtua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu;
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat menyelesaikan fungsinya,

²²Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, h. 25.

maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu;

- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang atau perorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan;
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang di asuhnya;

Seharusnya penetapan kuasa asuh anak merupakan tindakan hukum untuk kepentingan anak pasca perceraian, sehingga dalam berbagai hal kepentingan anak selalu menjadi prioritas, baik dari aspek *materiil* maupun *immaterial* karena pengasuhan atau pemeliharaan ini hukumnya wajib ini termasuk tanggung jawab orang tua dan keluarganya seperti dalam *surah At-Taḥrīm* ayat 6:



Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*²³

Dan yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan keyakinan anak (Agama), sehingga diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan anak, oleh karenanya sangat urgen apabila pengadilan memperhatikan dengan seksama terhadap penetapan kuasa hak asuh anak.

Seharusnya pelaksanaan eksekusi ini adalah bagian terakhir dari putusan berupa pemaksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, memang dalam hal ini tidak dapat disamakan atau digolongkan dengan eksekusi pada barang, sehingga pelaksanaannya pun secara sukarela, akan tetapi apapun itu bentuk putusan sepanjang bersifat *komdemnatoir* (menghukum), maka putusan itu harus dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa (eksekusi). Sehingga apabila sifat putusan dilakukan dengan secara sukarela maka akan menjadi hampa, karena sia-sia saja putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap ternyata tidak ada fungsinya. dan

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 561.

pada kenyataannya status anak-anak menjadi tidak jelas keberadaannya akan menjadi tergantung atau terkatung-katung atau dapat dikatakan korban dari pada putusan yang kurang tegas, yang semestinya pada diri anak telah nyata siapa yang berhak mengasuh, sehingga kemudian akan tidak mungkin menimbulkan masalah baru yakni tidak adanya bimbingan yang pasti dan yang wajar untuk anak-anak tersebut.

Seharusnya eksekusi anak ini dapat dilaksanakan dengan cara memaksa agar putusan hakim tidak sia-sia dan demi kepastian hukum sehingga putusan hakim tidak menjadi hampa walaupun dalam pelaksanaannya tidak bisa disamakan dengan eksekusi barang atau objek yang sejenisnya untuk itu tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan. karena eksekusi anak ini dapat dilakukan dengan cara memaksa orang yang senyatanya menguasai anak tersebut karena dalam hal eksekusi yang bermasalah salah satu pihak yang tidak mau menyerahkan anak tersebut, bukan anak yang dipaksa untuk ikut dengan salah satu pihak, jika salah satu pihak menolak maka mohon bantuan jurusita dan aparat keamanan guna melaksanakan putusan dengan cara polisi mengamankan orang yang menguasai anak-anak tersebut, lalu ibu anak tersebut yang mengambil anak-anak sehingga tidak melukai perasaan dan mental anak-anak tersebut. namun ternyata

dalam kasus ini anak-anaknya yang tidak mau ikut dengan ibunya sendiri, sehingga lebih mementingkan perasaan anak itu.

- c. Sedangkan dari M2, kasus eksekusi anak sebelum eksekusi itu dilakukan atau dilaksanakan maka dilakukan pra eksekusi namun bukan eksekusi langsung tetapi pra eksekusi, yaitu adanya penetapan eksekusi sebelum eksekusi itu dijalankan sehingga yang berwenang dalam putusan eksekusi itu ditangan ketua majelis, didalam pra eksekusi ini memang berbeda dengan eksekusi secara langsung yang pelaksanaannya dirumah Tergugat, namun kalaunya pra eksekusi dilakukan di ruangan ketua majelis. dan dihadirkan penggugat, tergugat serta kedua anak tersebut. Memang caranya hamper sama yaitu membujuk agar anak-anak tersebut mengikuti ibunya. namun pada pra eksekusi ini anak-anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya dan dapat dikatakan seperti cara mediasi dalam pra eksekusi.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi eksekusi anak di Pengadilan Agama Banjarmasin.
 - a. Eksakusi yang dilakukan ini tidak lah mudah, namun semuanya ini tergantung dari hasil akhir eksekusi tersebut dilapangan karena faktor yang mempengaruhi eksekusi ini gagal bisa dari segi apa saja, kalau dikasus ini faktor atau kendalanya adalah anak-anaknya yang tersebut tidak ingin ikut dengan ibunya

sehingga menyebabkan anak-anak itu ikut dengan ayahnya karena anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, namun kedekatan ayah dengan anak-anak tersebut dikarenakan anak-anak ini selalu dibentak atau dimarahi apabila mereka tidak mau mengikuti ayahnya, sehingga untuk dekat dengan ibunya tidak ada. dan ini termasuk penekanan dalam hak anak-anak, karena anak-anak tersebut didoktrin dan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik sehingga anak-anak dibawah umur akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut, jadi apabila anak-anak yang dibawah umur itu dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, maka ia akan tumbuh menjadi baik pula, namun apabila sebaliknya maka hasilnya akan tidak baik juga. Seharusnya anak-anak tersebut dipelihara dengan baik bukan untuk dikuasai seperti barang saja. Padahal didalam islam mengajarkan tentang memelihara anak-anak itu dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan sehingga anak akan tumbuh dengan baik.

- b. Bahkan karena si ayah tersebut ingin menguasai anak-anak tersebut sehingga ayahnya melakukan berbagai cara seperti pada awalnya anak-anak tersebut beragama Islam sekarang malah beragama non muslim sama seperti ayahnya (katholik) dan ayahnya lah yang membaptis anak-anak tersebut tanpa sepengetahuan oleh ibunya. seharusnya orang tua lah yang

melindungi anak-anaknya, bukan untuk dijadikan mereka bahan dalam kekerasan dalam berumah tangga. dalam hal ini memang anak membutuhkan kasih sayang antara kedua orang tuanya namun karena adanya perbedaan keyakinan , sehingga membuat anak tersebut menjadi tidak nyaman dalam hidupnya, dimana seorang anak seharusnya tidak dilibatkan dalam hubungan rumah tangga, apapun itu keputusannya seharusnya dapat menjaga dan memperhatikan perasaan anak tersebut jangan memaksakan kehendak dari orang tuanya, karena pemeliharaan ini merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan didikan dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya. Seharusnya orang tua lebih tau tentang agama yang terbaik bagi dirinya dan anak-anaknya karena pada kenyataannya setiap bayi itu dilahirkan secara fitrah (suci) sehingga orang tualah yang menjadikannya merka itu Yahudi atau Nasrani. Anak –anak tersebut hanya membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.seperti dalam hadis menyebutkan bahwa:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ.
 {رواه مسلم} ²⁴

Artinya :

“ *Setiap bayi dilahirkan atas fitrah (suci), sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (H.R Muslim).²⁵

- c. Anak-anak tersebut disembunyikan oleh pihak yang berkepentingan karena pihak yang menguasai anak ini tidak mau anak ini pindah ke tangan yang lain sehingga anak-anak tersebut dibawa pergi begitu saja tanpa adanya kabar yang jelas, dan ini sangat melanggar hak anak tersebut. Seharusnya tidak melibatkan anak-anak tersebut. Sehingga sikap mental anak tidak terganggu, sehingga menyebabkan sikap anak selalu was-was karena tidak ada untungnya juga disembunyikan, karena pengadilan agama selalu akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan syariat islam.

²⁴Mustafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 305.

²⁵Tihami, *Lok. Cit*, h. 169.

